



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 37 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN PESAWARAN.

# **BAB 1**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Pesawaran.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan Kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungan secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan Kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
12. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga Kemasyarakatan dikecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
13. Pengembangan adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya yang terus menerus agar dapat lebih bermanfaat.
14. Pemanfaatan adalah upaya pengelolaan dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuknya, dan perubahan yang terjadi dapat dikendalikan.
15. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan visualisasi dari data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.

16. Pendayagunaan TTG adalah Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan Pengusahaan TTG secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
17. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan dan/atau perancangan teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
18. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan-keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan penyusunan keterangan-keterangan tersebut.
19. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga Kemasyarakatan dikecamatan yang berfungsi koordinasi, fasilitasi dan pembinaan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
20. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah Lembaga kemasyarakatan di desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
21. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terapan hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.
22. Festival adalah hari atau pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan bersejarah.

**BAB II**  
**TUJUAN, SASARAN, PRINSIP DAN PENDEKATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Tujuan**

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menuntun, mengarahkan, dan memberikan kerangka kerja dalam menjabarkan langkah operasional dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG di daerah Kabupaten Pesawaran.

**Bagian Kedua**  
**Sasaran**

**Pasal 3**

Sasaran yang ingin dicapai dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

1. tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan pengembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai implementasi kebijakan program;
2. memfasilitasi program pengembangan dan pemanfaatan TTG di Kabupaten dan Desa;
3. terfasilitasinya masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah pemanfaat TTG;
4. terfasilitasinya masyarakat penemu (inovator) tentang TTG; dan
5. posyantek dan posyantekdes.

### **Bagian Ketiga Prinsip**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan TTG berdasarkan prinsip, yaitu:
  1. praktis, ekonomi, sederhana dan ramah lingkungan;
  2. meningkatkan usaha ekonomi masyarakat;
  3. mengembangkan kewirausahaan;
  4. memberikan manfaat secara berkelanjutan;
  5. memanfaatkan potensi sumberdaya lokal di Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatif, keterpaduan, mempertimbangkan potensi sumber daya lokal, berwawasan lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.
- (3) Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam memastikan pengaturannya Desa dapat membuat Peraturan Desa.

### **Bagian Keempat Pendekatan**

#### **Pasal 5**

Pendekatan dalam pengembangan dan pemanfaatan TTG meliputi :

1. berbasis masyarakat;
2. partisipatif;
3. pemanfaatan potensi lokal desa;
4. spesifik lokasi yang ditetapkan dan dikembangkan disesuaikan dengan potensi di Desa sebagai pendorong peningkatan dan pengembangan produk unggulan di Desa;
5. keterpaduan program;
6. melibatkan akademis, pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah kabupaten, swasta dan lembaga swadaya masyarakat;
7. menggunakan lembaga dan mekanisme yang sudah ada dan berhasil di daerah.

### **BAB III LINGKUP PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

#### **Pasal 6**

- (1) Lingkup dalam pengembangan TTG meliputi:
  - a. Penelusuran;
  - b. Pengkajian;
  - c. Pendokumentasian;
  - d. Perlindungan;
  - e. Pemasaran.

(2) Lingkup dalam pemanfaatan TTG meliputi:

- a. Pemetaan kebutuhan TTG;
- b. Pendayagunaan TTG.

## **BAB IV PENGEMBANGAN**

### **Pasal 7**

Penelusuran pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat berupa indentifikasi, verifikasi, validasi, serta melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG dan atau lomba TTG unggulan maupun kegiatan lainnya yang terkait dengan indentifikasi teknologi.

### **Pasal 8**

Pengkajian pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menganalisis hasil penelusuran untuk penyempurnaan TTG maupun kegiatan lainnya yang terkait dengan indentifikasi teknologi.

### **Pasal 9**

Pendokumentasian pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, *profiling* dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG.

### **Pasal 10**

Perlindungan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf d dilakukan dengan memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat hak paten sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap temuan inovasi TTG.

### **Pasal 11**

Pemasaran pengembangan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan melalui:

- a. fasilitasi jaringan pasar/pemasaran;
- b. fasilitasi akses modal/permodalan.

## **BAB V PEMANFAATAN**

### **Bagian Kesatuan Pemetaan Kebutuhan TTG**

### **Pasal 12**

- (1) Pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, antara lain dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi jenis TTG, jenis usaha, sosial budaya dan potensi sumber daya lokal.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk pemanfaatan dan pengembangan TTG.

**Bagian Kedua**  
**Pendayagunaan TTG**

**Pasal 13**

- (1) Pendayagunaan TTG dapat dilakukan melalui pemasyarakatan TTG, bantuan stimulasi dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. gelar/pameran TTG;
  - b. lokakarya TTG;
  - c. temu informasi TTG;
  - d. widya wisata;
  - e. pelatihan;
  - f. pendampingan;
  - g. magang;
  - h. komunikasi informasi dan edukasi TTG; atau
  - i. media massa.
- (3) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengkomunikasikan penerapan TTG.

**Pasal 15**

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh akademisi, pelaku usaha ( swasta ), pemerintah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui:
  - a. penguatan kapasitas;
  - b. pelatihan/kursus;
  - c. pemberian stimulan/pemberian bantuanlangsung;
  - d. pendampingan;dan
  - e. bantuanteknis.

**Pasal 16**

- (1) Penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang TTG yang meliputi:
  - a. inovator teknologi tepat guna;
  - b. pengurus/pengelola posyantek;
  - c. wirausaha mikro,kecil,menengah pelaku/pengguna teknologi tepat guna;
  - d. pendamping teknis; dan
  - e. setrawan/kabid teknologi tepat guna.
- (2) Pemerintah, kabupaten, akademisi, pelaku usaha/swasta, dan masyarakat melakukan pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pembangunan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan penyebaran dan pemerataan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten untuk setiap wilayah desa.

### **Pasal 17**

Pelatihan/kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dapat berupa:

- a. pelatihan teknis;
- b. pelatihan manajemen;
- c. studi banding; dan
- d. magang.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberian bantuan stimulan/pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dapat berupa bantuan hibah dan bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Pemberian bantuan stimulant/pemberian bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberdayakan masyarakat dalam pendayagunaan TTG.

### **Pasal 19**

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk memberdayakan masyarakat dalam pendayagunaan TTG dalam hal ini:

- a. Pemerintah Daerah dalam hal ini dinas terkait yaitu dinas PMD Kabupaten melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan TTG di Desa.
- b. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan TTG di Desa;
- c. Kepala Desa melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan TTG di Desa.
- d. Pendamping profesional yang ditugaskan melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan TTG di Desa.

## **BAB VI LEMBAGA PELAYANAN TTG**

### **Pasal 20**

- (1) Lembaga pelayanan TTG merupakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Lembaga pelayanan TTG terdiri atas:
  - a. POSYANTEK yang berkedudukan di Kecamatan.
  - b. POSYANTEKDES yang berkedudukan di Desa.

### **Pasal 21**

POSYANTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi dan asosiasi penyelenggaraan posyantekdes.
- b. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan posyantekdes.



## **Pasal 22**

Posyantek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kerja penyelenggaraan posyantekdes.
- b. Memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG.
- c. Menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG.
- d. Memotivasi penerapan TTG di masyarakat.
- e. Memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG.

## **Pasal 23**

Posyantekdes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan rencana kerja penyelenggaraan posyantekdes;
- b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis / spesifikasi TTG;
- c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan Sumber TTG;
- e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- g. memfasilitasi penerapan TTG; dan
- h. menyusun laporan penyelenggaraan POSYANTEKDES.

## **Pasal 24**

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a di kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b di desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b selanjutnya didaftarkan pada satker Badan Kesbangpol Kabupaten guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Bupati.

## **Pasal 25**

- (1) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes dibentuk berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pengurus Posyantek dan Posyantekdes tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil atau Organisasi Politik.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus Posyantek dan Posyantekdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di kecamatan ditetapkan dengan keputusan Camat dan Posyantekdes di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 26**

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pemerintah kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di kecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di kecamatan bersifat kemitraan.

### **Pasal 27**

- (1) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan Posyantek bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (4) Hubungan kerja antara Posyantekdes dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

#### **Pasal 28**

- (1) Bupati melakukan pembinaan pengembangan dan pemanfaatan TTG ditingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Camat melakukan pembinaan pengembangan dan pemanfaatan TTG ditingkat kecamatan dan desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan pengembangan dan pemanfaatan TTG di desa/Masyarakat Desa.

#### **Pasal 29**

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), antara lain:

- a. Koordinasi dan fasilitasi.
- b. Pemberian bimbingan teknis.
- c. Supervisi.
- d. Monitoring dan evaluasi.
- e. Pemberian penghargaan.
- f. Penyelenggaraan pelatihan pemberdayaan masyarakat dibidang teknologi tepat guna.

## **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 30**

- (1) Bupati melakukan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan TTG ditingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Camat melakukan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan TTG ditingkat kecamatan dan desa.
- (3) Kepala Desa melakukan pengawasan pengembangan dan pemanfaatan TTG ditingkat Desa.

## **BAB VIII MEKANISME DAN PENGORGANISASIAN**

### **Bagian Kesatu Mekanisme**

#### **Pasal 31**

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan TTG di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan TTG di Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

#### **Pasal 32**

Dalam melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

#### **Pasal 33**

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan; dan
  - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerjasama yang memuat paling sedikit:
  - a. subjek kerja sama;

- b. objek kerja sama;
  - c. ruang lingkup kerja sama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerja sama;
  - f. pengakhiran kerja sama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

## **Bagian Kedua Pengorganisasian**

### **Pasal 34**

- (1) Bupati dapat membentuk kelompok kerja (pokja) pengembangan dan pemanfaatan TTG yang beranggota unsur-unsur dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan dinas/lembaga teknis lainnya serta pihak swasta/lembaga swadaya masyarakat yang konsen menangani pengembangan dan pemanfaatan TTG dikabupaten.
- (2) Kepala Desa dapat membentuk kelompok kerja (POKJA) pengembangan dan pemanfaatan TTG yang beranggotakan dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa, unsur dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan dinas/lembaga teknis lainnya serta pihak swasta/lembaga swadaya masyarakat yang konsen menangani pengembangan dan pemanfaatan TTG di Desa.

## **BAB IX SUMBER PENDANAAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pendanaan pengembangan dan pemanfaatan TTG di kabupaten didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan pengembangan dan pemanfaatan TTG di kecamatan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja kecamatan yang bersumber dari dana APBD serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan pengembangan dan pemanfaatan TTG didesa didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang bersumber dari Pemerintah pusat/APBN, pemerintah Daerah/APBD, PADesa serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB X PELAPORAN**

### **Pasal 36**

Kepala Desa melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan TTG di Desa Kepada Bupati melalui Camat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 37**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 12 Juli 2017

**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**DENDI RAMADHONA K**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 12 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**dto**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 160**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

**dto**

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**